

PENGARUH TAHUN DUDA TERHADAP PERNIKAHAN DI KUA KEC. PATI KAB. PATI

Shobri

Kantor Kementerian Agama Kab.Pati

shobri.asykur@gmail.com

Abstract

This research is to find out how much influence the Year of Widower has on the event of marriage at the KUA, Pati District, Pati Regency. This study uses a qualitative type of research with sociological juridical methods, namely research conducted in order to find out how the law runs (applies) in the Pati District area. In analyzing this research, the author uses an analytical approach that seeks to describe, analyze and assess the data related to the problem. Communities in the Pati District, Pati Regency, in carrying out wedding celebrations, some of the community still have an influence on the number of days, markets, months, and the Year of Widower. The impact of different types of education can almost certainly be their mindsets are also different. For people who still believe in these calculations, on average, it is caused by the teachings of their ancestors who passed down the science of counting. However, for people who are educated and understand the teachings of Islam, they begin to think ahead and use logic and Islamic teachings sourced from the Qur'an and hadith, thus they no longer use the calculation of days, markets, months and years of widowhood. So, whenever they want to carry out their wedding celebration, they are not affected by the calculation. The author wants to try to examine in more depth, how much influence the Year of Divorce has on marriage events in the KUA Pati District, Pati District, supported by data from the Pati District KUA and community participation in the Pati District, Pati District.

Keyword:

Influence, Year of Widower, Marriage Event, KUA District Pati

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tahun Duda terhadap peristiwa Nikah di KUA Kec. Pati Kab. Pati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana hokum itu berjalan(berlaku) di wilayah Kecamatan Pati. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan – analisis yang berusaha menggambarkan, menganalisis dan menilai data yang terkait dalam masalah. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengidentifikasi aspek aspek yang terkait dengan fenomena yang terjadi ketika akan memasuki Tahun Duda dengan cara menggali informasi dari petugas yang ada di KUA Kec. Pati, perangkat Desa yang mengurus tentang pernikahan (P3N) serta masyarakat di wilayah kecamatan Pati Kabupaten Pati secara luas. Menurut petugas terkait dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang dilakukan pada Tahun Duda memang agak sedikit berkurang, bahkan sebagian ada yang tidak berani sama sekali untuk melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda. Masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati

dalam melaksanakan hajatan pernikahan sebagian masyarakatnya masih ada yang berpengaruh hitungan hari, pasaran, bulan, dan tahun duda. Dampak aneka ragam pendidikan yang berbeda bisa hampir dipastikan pola pikir mereka juga berbeda. Bagi masyarakat yang masih percaya dengan perhitungan tersebut rata-rata disebabkan oleh ajaran leluhurnya yang mewariskan ilmu hitungan tersebut. Namun bagi masyarakat yang sudah berpendidikan dan memahami ajaran Agama Islam, mereka mulai berfikir maju dan menggunakan logika serta ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, dengan demikian mereka sudah tidak menggunakan perhitungan hari, pasaran, bulan dan tahun duda. Sehingga, kapanpun mereka hendak melaksanakan hajatan pernikahan mereka tidak terpengaruh dengan hitungan tersebut. Penulis ingin mencoba mengkaji lebih mendalam, seberapa besar pengaruh tahun duda terhadap peristiwa nikah di KUA Kec. Pati Kab. Pati dengan didukung data dari KUA Kec. Pati dan partisipasi masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati.

Kata Kunci :

***Pengaruh, Tahun Duda,
Peristiwa Nikah, KUA
Kecamatan Pati***

Pendahuluan

Fenomena yang banyak terjadi dimasyarakat pada umumnya mempunyai hajatan menantu dicarikan pada bulan Syawal, Dzuhijjah atau bulan lain yang menurut hitungan mereka bulan yang baik. Begitu bulan baik ditemukan mereka langsung ramai ramai dan serempak menjadwalkan acara hajatan tersebut, sehingga mayoritas masyarakat merasa kesulitan membagi waktu untuk meluangkan waktu guna menghadiri undangan acara hajatan, baik *walimatul Khitan* maupun *walimatul urusy* yang yang dilaksanakan secara bersamaan dengan tetangga atau bahkan saudara dekat dan pada akhirnya sumbangan dengan terpaksa harus dititipkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kepercayaan masyarakat kita tentang mitos penanggalan Jawa yang mengatakan bahwa tahun yang akan datang adalah *Tahun Duda*.

Dalam kepercayaan masyarakat orang arab terdahulu juga mempercayai hal hal yang hampir sama yakni percaya dengan hari sial, *tathayyur* atau *thiyarah* dan yang sejenis Perkataan *thairah*, asal maknanya adalah burung. sial disebut dengan *al-thairah* karena orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah apabila mau berangkat ke suatu tempat karena suatu kebutuhan, apabila melihat burung terbang di samping kanannya, maka mereka merasa gembira karena kepergiannya itu dianggap ada keberuntungan.

Sebaliknya, kalau burung tersebut terbang sebelah samping kirinya, maka dianggap sebagai sial (*tasya-um*) dan mereka menunda keberangkatannya. (Ibnu Majah 1, t.th: 77)

Masyarakat Jawa biasanya identik dengan legenda cerita leluhur yang bernuansa mistis dan mitos mitos. Sebagian masyarakat mempunyai keyakinan bahwa dengan datangnya *Tahun Duda* akan sedikit sekali masyarakat yang menggelar hajatan pernikahan, karena jika melaksanakan pernikahan pada *Tahun Duda* akan membawa petaka dan pernikahannya tidak akan bertahan lama dan pada klimaksnya akan terjadi perceraian yang berujung dengan putusnya pernikahan. Orang Jawa tidak pernah lepas dengan budaya Jawa yang sudah membalung sungsum dan mendarah mendaging dari leluhur dan para nenek moyangnya, sehingga dengan otomatis dan tanpa sadar sampai saat ini masih banyak yang terpengaruh dan merasa ketakutan untuk tidak mengindahkan budaya dan ajaran yang sebenarnya hanya merupakan mitos mitos yang semestinya tidak harus menjadi suatu momok yang menakutkan dan mencemaskan di tengah tengah masyarakat yang berkembang.

Sebagai generasi yang berpendidikan sudah seharusnya kita bisa mulai untuk tidak meyakini hal hal yang bertentangan dengan ajaran syariat islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits juga ijma' dan qiyas. Karena hal tersebut bisa

menjadikan kita tersesat dan bahkan terjerumus dalam kemusyrikan.

Mayoritas Orang Jawa masih banyak yang meyakini hitungan hitungan Jawa yang mana tidak mengacu pada ajaran syariat islam atau bahkan bertolak belakang dengan syariat islam tersebut, seperti halnya penghitungan *weton*, hari naas, penghitungan *Tahun Duda* dan lain sebagainya. Sehingga jika mereka akan menjodohkan anaknya atau kerabatnya, mereka menghitung dengan sedemikian rupa mulai dari hari lahir dan *pasaran (weton)* dari kedua calon yang akan dijodohkan harus cocok dan tidak menyalahi aturan dan hitungan yang mereka yakini.

Bahkan ada di antara mereka yang meyakini bahwa hitungan yang mereka yakini akan menjadi suatu kepastian dan kenyataan, seperti contoh anak yang lahir pada hari Sabtu Legi itu jodohnya adalah anak yang lahir pada hari Jumat Pon, atau anak yang lahir pada hari Selasa Pahing jodohnya ada di arah barat rumahnya.

Ketika hal tersebut di biasakan menjadi kepercayaan dan keyakinan maka akan merusak tauhid yang mengajarkan bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini tak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sebenarnya kalau kita baca sejarah orang-orang Arab terdahulu juga mempercayai hari sial bahkan mereka mengumpat waktu sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Dan mereka berkata : " Kehidupan ini

tidak lain hanyalah kehidupan didunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa(waktu), dan mereka sesekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga duga saja." (QS. Al Jatsiah 456: 2). (Al Quran dan terjemah, Departemen Agama, 2009: 721)

Masyarakat Jawa sebagian besar mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa pada *Tahun Duda* tidak berani melangsungkan akad nikah, dikarenakan menurut keyakinan mereka pernikahan yang dilaksanakan pada *Tahun Duda* tidak akan mampu bertahan rumah tangganya, ekonomi akan sulit, perkecokan suami istri akan selalu terjadi sehingga rumah tangga berahir dengan petaka yang berkepanjangan.

Pada hakikatnya kepercayaan mereka tidak ada dasar tuntunan yang bersumber dari ajaran islam, akan tetapi mereka dapatkan dari leluhur yang sudah turun temurun dan mendarah mendaging sehingga sangat tidak mudah untuk menghilangkan dan merubah keyakinan mereka dengan begitu saja, akan tetapi butuh waktu yang sangat panjang dan pendekatan dari hati kehati serta pendekatan secara personal dengan cara pelan pelan dan bertahap. Dengan cara dan strategi yang cantik dan menyenangkan sedikit demi sedikit pola pikir mereka akan mulai berubah seiring berlalunya waktu dan pengaruh dari orang tua dan leluhur mereka yang mewarnai dalam pemikiran yang selama ini mereka gunakan.

Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama

juga sangat dominan dalam rangka merubah golongan yang masih mempunyai keyakinan bahwa *Tahun Duda* adalah waktu yang membawa sial dan petaka. Namun bagi masyarakat modern yang cenderung berfikir dengan nalar dan akal sehat, mereka tidak memperlakukan mitos itu, mereka menganggap dan meyakini bahwa hal hal tersebut sudah tidak relevan dengan jaman kekinian yang serba maju dan canggih yang berkembang pesat dibidang komunikasi maupun elektronika, sehingga tidak memperdulikan hal hal yang berbau mistis, horor, klenik yang tidak sesuai dengan akal sehat, logika dan tidak rasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk mempelajari lebih mendalam terkait praktik pemahaman tentang tahun duda dan pengaruhnya dalam penyelenggaraan pernikahan di KUA Kec. Pati Kab. Pati.

Metode Penelitian

Jenis kajian ini masuk dalam kajian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*), yang dimaksudkan untuk meneliti terhadap suatu peristiwa tertentu yang ada di masyarakat dan bertujuan untuk mempertahankan keutuhan suatu objek yang dicermati.

Berdasarkan jenisnya, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan antropologi sosial-agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Sumber data primer diperoleh dari informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Pati dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan KUA Kec. Pati Kab. Pati. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan data-data yang terkait dengan pandangan masyarakat kecamatan Pati terhadap penghitungan *Tahun Duda*.

Data primer diperoleh dengan teknik wawancara yang dilakukan langsung bertemu dengan penduduk di wilayah Kec. Pati. Kemudian menggunakan teknik observasi yang dilakukan melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang harus di observasi dalam suatu penelitian kualitatif terdiri atas 3 (tiga) komponen, tempat (*place*), *pelaku* (*actor*), dan aktifitas (*aktivitas*). Observasi ini dilakukan terhadap masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati.

Gambaran Umum Tentang Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah dalam kalam arab menurut pendapat Imam al-Azhari adalah bersetubuh, sedangkan menurut pendapat Imam al-Qadli Husain makna nikah adalah bahasa hakikat untuk *jima'* dan bahasa majaz untuk akad nikah. Adapun kata nikah menurut *Syar'i* adalah suatu ungkapan yang mengandung akad yang sudah familier yang mana akad tersebut memuat beberapa syarat dan beberapa rukun (Taqiyudin, t.th: 36).

Dalam undang undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”.

Menikah itu tidak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan bisa disebut kokoh dan mulia apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih yang bisa memenuhi kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual maupun psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 pasal 4 yang dirangkum dalam bahasa Al-Qur’an dalam tiga kata kunci yaitu : *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:23)

Perkawinan adalah sebagai salah satu cara yang diciptakan oleh Allah pada semua mahluk-Nya untuk berkembang biak, tidak hanya manusia tapi juga hewan, tumbuh tumbuhan serta mahluk mahluk lain diciptakan dengan berpasang pasangan sesuai yang difirmankan Allah swt. yang terangkum dalam surat al-Dzariyaat ayat 49:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan agar kamu mengingat

akan kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat (51): 49).

Manusia merupakan salah satu diantara mahluk yang berkewajiban mengemban amanah yang berupa syariat agama yang disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad saw, maka dari itu dalam masalah perkawinan manusia juga diatur dengan hokum syariat tersebut sehingga harus memenuhi syarat syarat dan rukun rukun yang telah ditentukan. Lain halnya dengan hewan yang tidak berakal, sehingga tidak terikat dalam suatu hukum dan perundang undangan. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku syariat islam sehingga anak yang lahir jelas nasabnya, orang tuanya dan warisnya. Tanpa melakukan perkawinan manusia tidak bisa meneruskan sejarah hidup dan harus terputus karena tidak ada lagi hasil keturunan yang dilahirkan.

Tujuan pernikahan, diantaranya yaitu :

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
2. Melanjutkan dan memelihara keturunan yang sah dan nasab yang jelas.
3. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah.

Adapun yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana

hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan memendam kegundahan/kegelisahan.

Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. Yang dimaksud dengan *mawaddah*, yaitu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan yang mencintai, hormat menghormati, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu hubungan antar satu sama lain saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw "*Rumahku adalah surgaku*" (*baitii jannatii*) akan terasa dan terbukti.

4. Menuruti anjuran yang disampaikan baginda nabi Muhammad saw untuk menciptakan keturunan yang sah dan jelas nasabnya.
5. Untuk menyalurkan biologis yang halal sehingga terhindar dari perzinaan dan pergaulan seks bebas yang dilarang oleh ajaran agama sehingga dengan melaksanakan perkawinan manusia bisa melaksanakan sunah rasul dan

meninggalkan larangan agama yaitu zina dan melakukan seks bebas.

Sebelum pelaksanaan pernikahan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan, yaitu pertimbangan dalam pemilihan jodoh. Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Dari keempat pertimbangan tersebut, yang perlu diutamakan adalah faktor agamanya. Beberapa pertimbangan di atas berdasarkan kepada hadits Rasulullah Muhammad saw :

"Diceritakan dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah Muhammad saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu : hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keagamaannya, niscaya engkau akan beruntung". (HR. Bukhari-Muslim) (Ibnu Hajar al Asqalani, t.th: 201)

Adapun yang dimaksud dengan keagamaan dalam hadits ini adalah pengamalan dan keteguhan agamanya atau kuat dala berpegang pada agama. Prinsip agama dijadikan pilihan utama karena bisa menjadikan kekal Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar, demikian pula kedudukan, suatu ketika akan berahir pada masanya.

Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan masalah *kufu'*, yaitu sama atau sepadan. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut pandangan hukum

islam yaitu keselarahan dan kesamaan antara kedua calon mempelai sehingga antar keduanya seimbang tidak ada yang merasa superior dan tertindas dalam rumah tangga. Atau antara laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah adalah sama. Hanya ketakwaan yang membedakannya. (Tihami dan Sahrani, 2009: 56). Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. :

“ *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS. Al-Hujarat (49) : 13).

Adapun dasar hukum perkawinan diantaranya adalah Firman Allah swt.. dalam Al Quran surat an Nur ayat 24 yang berbunyi:

“*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba*

sahayamu yang laki-laki dan hamba-sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” . (Q.S an-Nur: 24)

“*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. (QS. Ar Ruum: 21)

Dari dasar dan dalil tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah perintah Allah dan anjuran dari Rasul-Nya, tidak hanya sekedar kebutuhan biologis manusia yang tersalurkan namun ada nilai ibadah disisi Allah swt. jika berdasarkan sesuai dengan anjuran dan perintah tersebut.

Hukum menikah dalam agama islam sangat kondisional sesuai keadaan yang dihadapi orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut, oleh karena itu agama islam membagi hukum menikah ada 5 bagian.

Bagi seseorang yang sudah mampu memberi nafkah secara lahir dan batin yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya serta dikhawatirkan berbuat yang melanggar syariat seperti halnya zina, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib agar terhindar dari perbuatan zina dan hal

hal yang melanggar syariat. Imam Ibnu Arafah menyatakan bahwa hukum menikah diwajibkan bagi perempuan yang tidak sanggup memberi nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak ada cara lain kecuali dengan menikah (Abu, t.th: 8).

Hukum nikah disunahkan bagi seseorang yang sudah ingin menikah dalam kondisi mampu memberikan nafkah lahir dan batin dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus dalam dosa serta hal hal yang dilarang oleh Allah swt.

Hukum nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi ingin menikah tapi belum minat mempunyai keturunan sedangkan dia mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan zina.

Hukum nikah mubah apabila seseorang yang hendak menikah mampu menahan gejala nafsunya dari perbuatan zina dan seandainya dia menikah ibadah sunahnya tidak terbengkalai.

Hukum nikah haram bagi seseorang yang jika ia menikah akan menimbulkan madlarat dan merugikan istrinya, seperti menyakiti fisik atau badannya, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, akan menterlantarkan anak dan istrinya, akan memberi nafkah dari pekerjaan yang diharamkan.

Yang dinamakan rukun adalah sesuatu yang harus dan wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan (ibadah), yang mana sesuatu tersebut termasuk suatu rangkaian dalam ibadah tadi, seperti membaca

suat *al-fatihah* ketika mengerjakan shalat atau membasuh siku ketika berwudlu atau adanya ijab dan qabul dalam akad pernikahan.

Sedangan syarat adalah suatu perkara yang harus dilaksanakan sebelum menjalankan rangkaian suatu ibadah, seperti menghilangkan najis yang ada pada anggota badan sebelum melaksanakan wudlu. Adapun pengertian sah adalah serangkaian suatu ibadah yang cukup rukun dan syaratnya.

Dalam akad Pernikahan seperti halnya akad akad yang lain juga membutuhkan persetujuan kedua belah pihak yang di dalam hal ini adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan *shigat* ijab kabul.

Dalam perkawinan juga harus memenuhi syarat syaratnya, yaitu bagi calon suami bukan merupakan *mahram* bagi calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji. Sedangkan syarat bagi calon istri yaitu tidak ada halangan dalam syar'i, merdeka, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.

Syarat wali harus Islam, *mukallaf*, merdeka (bukan budak), laki-laki, dan adil. Adapun yang berhak menjadi wali dari mempelai perempuan akan disebutkan dibawah ini sesuai urutan urutannya yaitu Bapak, Kakek (bapak dari bapaknya

mempelai perempuan), ayahnya Kakek, saudara laki laki (seayah dan seibu), saudara laki laki (seayah), Anak laki laki saudara laki laki (seayah dan seibu), anak laki laki saudara laki laki (seayah), Paman (seayah seibu), Paman (seayah), anak laki laki paman (seayah seibu), anak laki laki paman (seayah), cucu laki laki paman (seayah seibu), cucu laki laki paman (seayah), paman ayah (seayah seibu), paman ayah (seibu), anak paman ayah (seayah seibu), anak paman ayah (seayah), Paman kakek (seayah seibu), paman kakek (seibu), anak paman kakek (seayah dan seibu), anak paman kakek (seayah).

Jika wali nikah dari mempelai perempuan secara nasab tidak ada atau *adhal* atau *mafqud* maka boleh melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

Syarat-syarat saksi diantaranya adalah laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, mengerti bahasa ijab dan qabul.

Adapun syarat ijab kabul adalah adanya kata menikahkan atau mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, menggunakan kata nikah atau kawin, antara ijab dan kabul tidak terpisah waktu, antara ijab dan kabul jelas maksudnya.

Larangan Dalam Pernikahan

Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita. Larangan perkawinan ada dua jenis,

yaitu larangan selamanya atau abadi, dan larangan pada waktu tertentu (sementara).

Larangan pernikahan abadi yang disepakati para Ulama ada tiga macam, yaitu (Sohari, 2009: 63) karena *nasab* (keturunan), pembebasan (karena pertalian kerabat sementara), dan sepersusuan. Sedang yang diperselisihkan ada dua, yaitu karena zina, dan *Li'an*.

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu : (Tihami dan Sohari, 2009: 63-64) halangan karena bilangan, halangan karena mengumpulkan, halangan karena kehambaan, halangan karena kafir, halangan karena ihram, halangan karena sakit, halangan disebabkan adanya iddah (meski para ulama masih beda pendapat), halangan karena talak 3 kali, dan halangan peristrian.

Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dinikahi.

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surat An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

'Diharamkan atas kamu sekalian (mengawini) ibu-ibumu; anak anak perempuan; saudara saudaramu yang perempuan, saudara saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak anak; anak anak perempuan dari saudaramu yang laki laki, anak anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu ibu istrimu

(mertua); anak anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi masa lalu; sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, urutan wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab adalah:

1. Ibu, termasuk nenek garis lurus keatas
2. Anak perempuan, termasuk cucu dan garis lurus kebawah.
3. Saudara perempuan, (*syaqiq, li'ab* atau *li'um*)
4. Saudara perempuan ayah
5. Saudara perempuan ibu
6. Anak perempuan saudara laki laki
7. Anak perempuan saudara perempuan
8. Ibu susuan (wanita yang pernah menyusumu)
9. Saudara Perempuan sesusuan
10. Ibunya istri
11. Anak tiri (anak dari istri yang pernah kau campuri)
12. Istri anak anak
13. Menggabungkan dua wanita yang bersaudara

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

(Sohari, 2009: 67)

- a. Ibu susuan, yaitu dalam bahasa arab diungkapkan dengan kata *ummahatukum allati 'ardha'nakum* (wanita yang menyusui anak tersebut dengan syarat yang sudah ditentukan dalam *radha'*).
- b. Nenek *radla'ah*, yakni ibu dari wanita sesuai kriteria pada huruf a
- c. Bibi *radla'ah*, yaitu saudara ibu susuan yang perempuan atau saudara *radla'ah* dari suami yang perempuan.
- d. Keponakan *radla'ah* perempuan, yaitu anak dari saudara ibu susuan yang perempuan

Menurut pendapat as-Syafi'i, beliau mengemukakan bahwa larangan pernikahan yang disebabkan adanya akad yang sah dan perstubuhan yang sah dan tidak termasuk perzinaan, menurut beliau sangat tidak layak perzinaan yang hina dan terkutuk itu disamakan akad nikah yang suci dan terlindungi hukum syariat.

Akan tetapi Imam Hanafi punya pandangan lain, yaitu ada hubungan badan baik terbungkus dalam akad nikah atau hasil dari perzinaan. Beda pendapat tersebut timbul dari cara menafsirkan firman Allah yang berbunyi :

“Janganlah kamu kawini wanita wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisa', 4 : 22).

Yang menjadi pembahasan adalah lafadz “*maa nakaha*” ada yang mempunyai penafsiran bahwa yang dimaksud adalah “wanita yang dinikahi ayah dengan resmi sesuai syariat islam”. Pendapat tersebut disampaikan oleh beliau Imam Syafi’i. Adapun penafsiran Imam Abu Hanifah lebih cenderung bahwa yang dimaksudkan adalah wanita yang yang dicampuri oleh ayah baik dengan cara berzina maupun dengan akad yang sah.

Sedangkan masalah tentang keharaman menikahi ibu tiri (istri ayah) para ulama’ tidak ada beda pendapat dan sepakat dengan akad nikah walaupun belum ada persetujuan dan campuran antar keduanya yang penting sudah ada akad sah bisa disebut ibu tiri. Yang dimaksud dengan anak bawaan istri (anak tiri) tentang keharamannya disyaratkan sudah ada hubungan intim dengan ibunya, jika hanya dengan akad yang sah saja tanpa adanya persetujuan maka anak tersebut belum menjadi muhrim dan sah dinikahi orang tersebut selama belum ada hubungan intim dan persetujuan dalam akad tersebut.

Namun beda pendapat seperti hal tersebut bisa menjadi rujukan dalam kejadian suatu perkara yang terjadi ditengah tengah masyarakat yang kebetulan mengalami hal seperti diatas, artinya kita bisa memilih dengan siapa dan pendapat mana yang kita gunakan untuk mengatasi dan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Itulah makna sejati dari sabda nabi

Muhammad yang artinya “*Perbedaan pendapat pada umatku menjadi rahmat*”

Kemudian adapula wanita yang haram dinikahi karena sumpah *li’an* yaitu seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada saksi empat orang, maka orang tersebut diharuskan bersumpah empat kali dan dilanjutkan sumpah yang kelima yaitu: sesungguhnya laknat Allah akan menimpanya jika ia berdusta, begitu juga sebaliknya sang istri yang menolak tuduhan tersebut juga harus berani bersumpah empat kali dan dilanjutkan yang kelima yaitu, *sesungguhnya dia bersumpah akan mendapat laknat Allah jika tuduhan dari suaminya benar*. Sumpah seperti itulah yang dinamakan sumpah *li’an*. Jika sudah terjadi sumpah seperti itu maka putuslah ikatan suami istri dari keduanya untuk selama lamanya. (Tihami Sohari, 2009: 71). Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9 :

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan

(sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar". (QS. An-Nur, 24: 6-9).

Demikian pula ada wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

Pengertian Tahun Duda

Hisab Jawa atau sebagian masyarakat menyebut *Aboge* (seharusnya sudah berganti dengan *Asapon*) sebagai salah satu warisan ulama' Jawa zaman dahulu menurut saya perlu dilestarikan, dengan mengabaikan segala macam tuduhan miring terhadap *Hisab Jawa*. Salah satu bukti bahwa *Hisab Jawa* adalah ciptaan Ulama' dari golongan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* adalah pemberian nama-nama bulan Jawa yang selalu berkaitan dengan nama kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan *Nahdliyyin*. Seperti *Muharram* diganti dengan *Suro* karena ada peringatan hari *Assyuro* (dengan kebiasaan tradisi Jawa menyantuni anak yatim, shadaqah), *Robiul Awal* diganti dengan *Mulud* karena ada peringatan Maulid nabi Muhammad saw, *Sya'ban* diganti dengan *Ruwah* untuk mengingatkan tradisi

kirim doa untuk arwah menjelang bulan *Ramadhan*, *Ramadhan* diganti dengan *Poso* yang mana pada bulan tersebut umat islam wajib menjalankan puasa bagi mereka yang diwajibkan. *Dzulqo'dah* diganti dengan *Selo* karena bulan ini ada di sela-sela dua bulan Hari Raya *Idul Fitri* dan *Idul Adha*, *Dzulhijjah* diganti dengan *Besar* karena di dalam bulan ini ada Hari Raya *Idul Adha*. Hal ini membuktikan bahwa Tahun Jawa adalah ciptaan ulama' dan bukan ciptaan klenik-klenik dan dukun-dukun.

Dalam kepercayaan orang Jawa terhadap *Tahun Duda* yang dianggap membawa sial dan malapetaka itu sudah turun temurun dan mendarah mendaging sehingga cukup sulit untuk menghilangkan dan mengembalikan keyakinan mereka ke jalur yang benar dan sesuai syariat yang diajarkan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad saw. yang diteruskan oleh para sahabat, *tabi'in* dan generasi selanjutnya hingga para ulama' saat ini dan terus berkesinambungan dalam menyampaikan ajaran syariatnya.

Orang Jawa tak pernah lepas dengan budaya Jawa karena hal itu memang sudah menjadi tradisi dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Orang-Orang Jawa sampai saat ini, masih banyak warga yang menggunakan penghitungan *weton*, meliputi hari dan *pasarannya* serta *Tahun Duda*. Bagi orang-Orang Jawa yang menggunakan penghitungan, bermula dari perhitungan 1 windu yang berjumlah 8 tahun.

Hal itu didasarkan pada perhitungan tahun

Jawa yang hanya ada 8. Adapun urutannya adalah :

1	Aboge	Rabu Wage	Tahun Alif
2	Hakhadpon	Ahad pon	Tahun ha'
3	Jaahpon	Jumat pon	Tahun jim awal
4	Yasohen	Selasa pahing	Tahun za
5	Daltugi	Sabtu legi	Tahun dal
6	Bamesgi	Kamis legi	Tahun ba'
7	Wawunenwon	Senin Kliwon	Tahun Wawu
8	Jaahgeyo	Jumah Wage	Tahun Jim Akhir

Menurut penghitungan orang yang mahir dalam hitungan Jawa, mereka mengatakan bahwa sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari dan yakini Tahun yang jatuh pada hari jumat Wage berpasangan dengan Rabu Wage. Minggu Pon berpasangan dengan Jumat Pon. Sabtu Legi berpasangan dengan Kamis Legi.

Sesuai penghitungan mereka Tahun yang jatuh pada hari Selasa Pahing itu tidak mempunyai pasangan sehingga banyak yang menyebutnya *Tahun Duda*, hal itu dikatakan karena tahun Selasa Pahing tidak memiliki pasangan dengan tahun lainnya. Menurut ilmu yang mereka pahami tahun yang tidak punya pasangan dalam *pasarannya* disebut *Tahun Duda* dengan alasan karena tidak punya pasangan seperti halnya seorang duda yang tidak punya pasangan. Meskipun dalam ajaran agama islam tidak ada istilah *Tahun Duda* namun bagi masyarakat yang sudah meyakini dan mendapatkan ilmu warisan dari leluhur mereka secara turun temurun sangatlah sulit untuk merubah dan mengarahkan mereka untuk tidak meyakini dan meninggalkan keyakinan mereka. Namun demikian seiring

berjalannya waktu serta pola pikir yang semakin berkembang maka kepercayaan pada *Tahun Duda* dan penghitungan *weton* dan lain lain akan tergerus dan terkikis karena generasi yang semakin maju dan tidak tertarik belajar tentang *Tahun Duda*, penghitungan *weton*, hari *pasaran* dan hal yang terkait fenomena *Tahun Duda*.

Analisis Pandangan Masyarakat Kecamatan Pati Terhadap Tradisi Penghitungan Tahun Duda Dalam Melaksanakan Pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan masyarakat di wilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati masih dipengaruhi adat-istiadat dan kebudayaan Jawa yang merupakan warisan dari leluhur dan nenek moyang mereka, sehingga mitos- mitos dari zaman dahulu masih mempengaruhi dan dipercaya kebenarannya. Salah satunya adalah proses pernikahan yang dilaksanakan dalam *Tahun Duda*.

Sebelum melaksanakan pernikahan, masyarakat Jawa dari kedua belah pihak keluarga calon mempelai biasanya sudah merencanakan dengan sedemikian rupa sehingga sudah diatur sejak adanya ikatan melamar, mulai dari mencari hari baik menurut kedua belah pihak keluarga, termasuk penghitungan tahun, apakah tahun yang akan digunakan melaksanakan pernikahan anak mereka termasuk *Tahun Duda* atau tidak, semua sudah dirancang dengan matang dengan tujuan mendapat keberkahan dan kebaikan serta dihindarkan

dari segala musibah dan malapetaka.

Menurut persepsi masyarakat kecamatan Pati, penghitungan Tahun Duda dalam melaksanakan pernikahan merupakan persoalan personal masing-masing individu, sehingga tidak semua masyarakat kecamatan Pati memakai hitungan tersebut untuk menentukan pelaksanaan pernikahan. Bahkan generasi sekarang yang sudah mulai mendalami pengetahuan ilmu agama dan menggunakan akal sehat dan logika yang rasional mereka tidak mempermasalahkan apakah tahun yang digunakan melaksanakan pernikahan adalah *Tahun Duda* atau tidak, mereka tidak meyakini bahwa *Tahun Duda* akan membawa petaka mereka menganggap semua hari adalah baik.

Sebagaimana uraian yang telah penulis paparkan pada Bab II tentang penghitungan *Tahun Duda* untuk melaksanakan pernikahan, penulis menganalisis, ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam penggunaan penghitungan *Tahun Duda* untuk melaksanakan pernikahan, yaitu :

1. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan penghitungan *Tahun Duda*.

Menurut Bapak Sopan selaku tokoh masyarakat di Desa Plangitan kecamatan Pati yang mana beliau sering dimintai pertimbangan masyarakat disekitarnya untuk mencari hari dan bulan juga tahun untuk melaksanakan hajatan pernikahan, beliau mengatakan bahwa sebagian masyarakat di wilayah kecamatan Pati masih percaya dan

menggunakan hitungan *Tahun Duda* yang berasal dari orang tuanya dan masih memegang erat hitungan *pasaran*, *weton* dan lain lain juga masih mengikuti adat istiadat Jawa dan orang tua yang ortodok (agamanya masi lemah dibanding keyakinan mitos) sehingga saat anaknya akan menikah masih menggunakan hitungan untuk menghindari *Tahun Duda* dengan tujuan agar pernikahannya langgeng dan rejekinya lancar sehingga sukses rumah tangga mereka.

Masyarakat yang mempercayai bahwa *Tahun Duda* jika digunakan untuk melaksanakan pernikahan akan mendatangkan malapetaka, rezekinya sulit, musibah akan datang dan lain-lain. Sehingga tidak jarang pernikahan akan ditunda atau bahkan dibatalkan jika tidak ada titik temu diantara dua belah pihak dari calon mempelai. Hal itu terjadi disebabkan karena minimnya pengetahuan ajaran agama Islam dan kuatnya pengaruh yang didapatkan dari leluhur dan nenek moyangnya yang mengajarkan hal tersebut.

Apabila melihat tujuan dari penggunaan penghitungan *Tahun Duda* untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Pati didasarkan atas kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap *Tahun Duda* yang membawa dampak buruk dalam rumah tangga mereka . Sehingga mereka lebih memilih membatalkan pernikahan daripada melanjutkannya. Semua itu dilakukan demi menghindari hal hal buruk yang akan

menimpa rumah tangganya.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa penggunaan penghitungan *Tahun Duda* dipengaruhi oleh faktor keluarga, sehingga orang tua yang masih menggunakan dan meyakini tahun duda akan mendatangkan petaka dan prahara dalam perjalanan rumah tangga yang akan dijalani. Selain faktor keluarga, faktor agama juga mempengaruhi persepsi sebagian masyarakat kecamatan Pati tentang penghitungan *Tahun Duda* untuk melaksanakan pernikahan.

Bagi masyarakat yang pemahaman agamanya masih kurang dan imanya lemah, mereka akan menganggap bahwa melaksanakan pernikahan pada *Tahun Duda* sebagai salah satu penyebab datangnya malapetaka dan prahara, sulit untuk mencari rejeki, rumah tangganya tidak langgeng dan akhirnya mereka memilih membatalkan pernikahannya dari pada melaksanakan pernikahan pada *Tahun Duda*.

Apabila hal tersebut ditinjau dari hukum Islam, meyakini terhadap *Tahun Duda* yang membawa sial dan keterpurukan serta rejeki sulit, maka hukum Islam melarang hal tersebut karena tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum syariat dan menyebabkan rusaknya akidah dan keyakinan pada kekuasaan Allah Swt, karena tak ada sesuatu yang terjadi dan wujud di alam semesta ini kecuali atas kehendak dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah swt. dzat yang Maha kuasa dan Maha sempurna.

2. Masyarakat yang menggunakan penghitungan untuk menghindari *Tahun Duda* dalam melaksanakan pernikahan tetapi tidak percaya kalau *Tahun Duda* tersebut dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga.

Sebagian masyarakat kecamatan Pati ada yang menggunakan hitungan *Tahun Duda* untuk melaksanakan pernikahan sebagai bahan pertimbangan. Menurut Bapak Shodiq, Lc. yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Istianah *Boarding School*, beliau mengatakan bahwa penghitungan *Tahun Duda* boleh diketahui dan dipelajari asalkan tidak menjadi keyakinan bahwa *Tahun Duda* tersebut yang menyebabkan datangnya musibah, rejeki sulit, cek cok dalam rumah tangga, usaha yang selalu gagal dan tidak berhasil dan lain sebagainya yang terkait dengan keburukan dan tetap meyakini bahwa segala kebaikan maupun keburukan dalam rumah tangga merupakan ujian dari Allah swt., dan yang harus menjadi intropeksi dan muhasabah diri kita masing masing sehingga kita tidak menyalahkan hari, bulan maupun tahun yang telah diciptakan oleh Allah swt.

Pendapat Bapak Shodiq Lc. tersebut didukung oleh pendapatnya Bapak Safiul Umam, S.Ag selaku penyuluh Agama Islam yang ditugaskan pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Beliau mengatakan bahwa tidak ada salahnya kita mempelajari dan mengetahui ilmu penghitungan hari, *pasaran*, *Tahun Duda* dan

lain sebagainya yang terkait dengan ilmu Jawa atau kejawen. Mungkin menurut penghitungan tersebut menentukan ada hari yang harus dihindari dan ada *pasaran* tertentu yang tidak boleh untuk mendirikan bangunan atau menggarap sawah dan ada *Tahun Duda* yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan dan seterusnya. Semua itu diperbolehkan dengan syarat kita harus meyakini bahwa yang mendatangkan keabikan dan keterburukan itu bukan masalah hal hal tersebut akan tetapi merupakan bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah swt., sehingga kita sebagai manusia hanya bisa sebatas berusaha dan Allah lah yang menentukannya.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa tujuan penggunaan penghitungan *Tahun Duda* untuk melaksanakan pernikahan oleh sebagian masyarakat kecamatan Pati digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kehati-hatian sehingga tidak akan mempengaruhi dan tidak menjadikan manfaat atau madlarat dalam rumah tangga seseorang dan tidak menjadi keyakinan bahwa *Tahun Duda* yang menjadi penyebab datangnya malapetaka, keburukan dan kesialan.

Penggunaan penghitungan *Tahun Duda* seperti di atas boleh-boleh saja selama hanya sebatas sebagai bahan pertimbangan tidak sampai meyakini yang berakibat menggantungkan terjadinya sesuatu akibat dari tahun duda tersebut dan tetap meyakini semua terjadi karena ketetapan dan atas kehendak dari Allah swt..

3. Masyarakat yang tidak memakai hitungan *weton*, *pasaran* dan *Tahun Duda* dalam pernikahan

Masyarakat yang tidak memakai hitungan *weton*, *pasaran* dan penghitungan *Tahun Duda* berasal dari masyarakat yang mempunyai pola pikir yang moderat serta pemahaman agamanya sudah baik begitu juga imanya sudah kuat. Mereka beranggapan bahwa penghitungan tersebut merupakan adat Jawa dan ilmu titen orang zaman dahulu bisa saja terjadi bisa juga tidak dan penghitungan *weton*, *pasaran* dan *Tahun Duda* bukan merupakan ajaran Islam karena tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga hitungan *weton*, *pasaran* dan *Tahun Duda* tidak dipakai dalam pernikahan, yang terpenting dalam pernikahan adalah rukun dan syarat nikah terpenuhi bukan kecocokan soal *weton*, *pasaran* maupun *Tahun Duda*.

Menurut Bapak H Selamat, S. Ag selaku Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati dan menjabat sebagai Penghulu, Beliau berpendapat bahwa penghitungan *weton*, *pasaran* dan *Tahun Duda* merupakan adat dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak boleh dijadikan keyakinan dan boleh diketahui dan dipakai sebatas sebagai bahan pertimbangan dan kehati hatian sehingga tidak merusak iman dan keyakinan kita pada kehendak dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah swt.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor pengetahuan dan pendalaman ilmu agama sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang hitungan Jawa yang sudah turun temurun dari leluhur mereka.. Masyarakat yang pemahaman agamanya mendalam dan imanya kuat, maka mereka tidak akan menggunakan hitungan tersebut saat melaksanakan hajatan akat nikah karena menurut mereka hal tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat Jawa zaman dahulu dan tidak bersumber dari ajaran Islam.

Di dalam Islam, adat yang ada di dalam masyarakat bisa dijadikan sumber hukum apabila adat tersebut sesuai ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan *nash* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam kaidah ushul fiqh adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum. "Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan)". (H. A. Djazuli, 2016:78)

Adat yang dapat dijadikan sumber hukum adalah adat yang baik (yang tidak bertentangan dengan hukum (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan adat yang bertentangan dengan hukum syariat (*adat fasid*) tidak bisa dijadikan sumber hukum .

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa *weton*, *pasaran* dan *Tahun Duda* termasuk adat kebiasaan yang *fasid*, karena bisa merusak atau melemahkan keyakinan dan keimanan seseorang dan tidak mendidik pada generasi selanjutnya sehingga akan menjerumuskan pada masyarakat yang mempercayai penghitungan tersebut. Dan

sebagai umat Islam hendaknya kita menjalankan syari'at Islam secara *kaaffah* (menyeluruh) sesuai Firman Allah *swt.* :

"*Hai orang orang yang beriman, masuklah ke dalam islam keseluruhan dan janganlah turuti langkah langkah syaitan. Sesungguhnya itu musuh yang nyata bagimu*".(QS. Al-Baqarah : 208).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah *swt.* memerintahkan kepada hamba-Nya untuk masuk Islam secara keseluruhan dengan menjalankan dan mengamalkan ajaran-Nya secara menyeluruh. Dan kita dilarang mengikuti langkah syaitan karena sikap mengikuti langkah syaitan bukan merupakan cerminan Islam yang *kaaffah*.

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Penghitungan Tahun Duda dalam melaksanakan Pernikahan

Islam adalah agama yang sempurna ajarannya sehingga semua tata cara sudah diatur didalamnya yang terkait dengan perilaku manusia dengan manusia yang lain ataupun manusia dengan makhluk lainnya, bahkan mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali bagi umat islam semua ada tuntunannya. Namun karena manusia yang berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda beda tingkatan, rasanya tidak mudah untuk serta merta mengubah keyakinan mereka sehingga butuh waktu untuk memberi pemahaman dan memasukkan ajaran syariat islam secara pelan pelan dengan kata kata yang lemah lembut yang mengandung kebaikan sesuai yang diajarkan nabi Muhammad saw yang

berdakwa secara bertahap tidak frontal sehingga mereka bisa memahami dan tidak lari bahkan menjauh dari yang kita sampaikan.

Menurut Syaikh Muhammad al-'Utsaimin, jika seseorang bertathayyur dengan sesuatu yang ia lihat atau yang ia dengar, dia tidak dianggap musyrik dengan kesyirikan yang mengeluarkannya dari agama. Akan tetapi dia syirik sekedar karena dia bersandar kepada sebab ini yang tidak dijadikan sebab oleh Allah. Ini melemahkan tawakkal kepada Allah dan melemahkan kemauan. Karena itulah akhirnya dianggap syirik dari aspek yang sedemikian tadi. Setiap orang yang bersandar kepada suatu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh syariat, dia musyrik dengan kesyirikan kategori kecil. Ini adalah salah satu macam kesyirikan kepada Allah, baik dalam penetapan aturan, atau dalam pengukuran jika sebab ini alami. Akan tetapi, jika orang yang pesimis dan bertathayyur itu berkeyakinan bahwa sebab ini dengan sendiri efektif dan tanpa Allah, maka dia musyrik dengan syirik besar, karena dia menjadikan bagi Allah sekutu dalam penciptaan dan pengadaan. (Utsaimin, t.th: 634-635)

Sebagai umat islam kita harus meyakini bahwa semua waktu, hari, minggu, bulan dan tahun yang telah diciptakan oleh Allah swt. untuk dipergunakan manusia serta makhluk lainnya adalah pasti ada manfaatnya dan tidak perlu diragukan lagi kemanfaatan tersebut kecuali untuk makhluk yang ada dimuka bumi ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa mencela waktu adalah kebiasaan

orang-orang musyrik. Mereka menyatakan bahwa yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu atau tahun. Allah pun mencela perbuatan mereka ini. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan mereka berkata : 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, jika mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain waktu (masa)'" Dan mereka sekali kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga duga saja ". (QS. Al Jatsiyah : 24).

Jadi, mencela waktu adalah sesuatu yang tidak disenangi dan tidak diperbolehkan oleh Allah. Itulah kebiasaan orang musyrik dan hal ini berarti kebiasaan yang jelek.

Begitu juga dalam berbagai hadits disebutkan mengenai larangan mencela waktu. Dalam *shohih Muslim*, dibawakan Bab dengan judul '*larangan mencela waktu (ad-dahr)*'. Di antaranya terdapat hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Allah Azza wa jalla berfirman : Aku disakiti oleh anak adam. Dia mencela waktu, Akulah pengatur waktu dan akulah yang membolak-balikkan malam dan siang "*. (Imam Muslim, t.th *Shaihih Muslim*: 6000)

Dari beberapa dalil diatas bisa disimpulkan bahwa meyakini dan mengimani *Tahun Duda* bisa mendatangkan musibah, sial, rejeki sulit dan pernikahan tidak langgeng adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt., sehingga bisa

menjerumuskan seseorang dalam perbuatan kemusyrikan dan semoga kita dapat menjaga iman kita sehingga selamat dunia dan akherat.

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis sajikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan hajatan pernikahan sebagian masyarakat diwilayah Kecamatan Pati Kabupaten Pati masih menggunakan hitungan hari, *pasaran* dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari *Tahun Duda*.

Hitungan tersebut digunakan berdasarkan anggapan orang zaman dahulu bahwa di dalam *Tahun Duda* jika melaksanakan pernikahan maka pernikahannya tidak akan langgeng, akan terjadi cek cok dan rejeki sulit atau bahkan akan mendapat musibah dan lain-lain.

2. Masyarakat diwilayah Kecamatan Pati yang menggunakan hitungan *pasaran*, *weton* dan lain lain termasuk menghindari *Tahun Duda* sebagian besar berasal dari orang tua yang masih memegang erat adat-istiadat Jawa tulen dan kurangnya pemahaman dan mendalami ajaran agama Islam. Sehingga mereka menjadikan hitungan tersebut sebagai pedoman untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan tersebut.

3. Pada saat sekarang ini hitungan *pasaran*, *weton* dan menghindari *Tahun Duda* yang digunakan oleh sebagian

masyarakat Kecamatan Pati Kabupaten Pati hanya digunakan sebagai pertimbangan dan kehati-hatian dalam melaksanakan hajatan pernikahan.

4. Penggunaan hitungan *pasaran*, *weton* dan menghindari *Tahun Duda* diperbolehkan selama hitungan tersebut hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kehati-hatian dan tidak sampai mempercayai dan meyakini bahwa *Tahun Duda* tersebutlah yang berakibat menyimpulkan terjadinya sesuatu yang menyusahkan tetapi semuanya terjadi karena atas kehendak dan ketetapan dari Allah *swt*.

5. Pemahaman agama Islam masyarakat Kecamatan Pati Kabupaten Pati sangat berpengaruh terhadap pola pikir mereka dalam memandang hitungan *pasaran*, *weton* dan *Tahun Duda*. Semakin dalam pemahaman agama Islam maka tingkat kepercayaan mereka terhadap hitungan tersebut semakin berkurang bahkan hitungan itu tidak akan digunakan dalam memilih waktu untuk melaksanakan akad nikah.

6. Perhitungan *pasaran*, *weton* dan *Tahun Duda* dalam penyelenggaraan pernikahan merupakan adat Jawa yang tidak sesuai dengan syari'at Islam karena perhitungan tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk melangsungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan, sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum karena tidak sesuai dengan Al- Qur'an dan As-Sunnah.

Mempercayai hitungan tersebut sebagai sebab kesialan atau keberuntungan merupakan perbuatan yang mengarah ke syirik dan menyekutukan kepada Allah *swt*.

7. Melihat dari data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pati 2 tahun terakhir, secara ringkas bisa dianalisis bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Pati sedikit banyak masih terpengaruh hitungan bulan dan tahun. Dari tabel tersebut kita lihat ada bulan tertentu yang sangat banyak peristiwanya dan ada yang terlalu sedikit. Dengan demikian bisa disimpulkan penghitungan *Tahun Duda* tidak begitu berpengaruh terhadap peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pati.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Hishni, Taqiyyuddin. *Kifayah Al Akhyar*. t.th. Semarang: Al Alawiyah.
- Atang, Abd Hakim. 1999. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama. 2012. *Tafsir Al-Quran Tematik*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Urais dan Binsyar.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2012. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Agama*. Jakarta.
- Djazuli, H.A. 2016. *Kaidah-Kaidah Dalam Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hermawan, Dadang & Sumardjo. 2015. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*. Bandung: Jurnal Yudisia.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulugh Al Maram*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Ibnu Katsir, Al Hafidz. 2006. *Tafsir Al-Quran Al Adzim Juz 1, Cet. III* Beirut: Daar Al Kotob Al Islamiyah.
- Ibun Hajar Al Haitami. *Alfatawa Al Haditsiyah*. Beirut: Darul Fikri.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Maktabah Dahlan.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Izzudin Bin Abd Al-Salam. 1980. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Jakarta: Dar Al-Jail.
- Kamal, Mukhtar. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pusaka Setia.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sohari, Tihami. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Raja Gavindo.
- Sosroarmodjo, Arso. 1975. *Hukum*

Perkawina Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukanto, Sujono. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Gavindo.

Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.

Syaikh Ibnu Utsaimin. 2005. *Majmu Fatawa Al Rasaanil*. Surabaya: Al-Hidayah.

Syarifuddin, Ahmad. 2008. *Pengantin Dunia Akhirat*. Sukoharjo: Tiga Satu Tiga.